



**PUTUSAN**

Nomor : 10 / Pid.B/2011 /PN.Jpr

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BASRI NYONRI**  
Tempat lahir : Takalar  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/ 05 Oktober 1961  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Tanah Hitam Kelurahan Asano Distrik Abepura Kota Jayapura  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 28 September 2010 Nomor : SP.Han/145/IX/2010/Dit Reskrim sejak tanggal 28 September 2010 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2010;
- 2 Pembataran Penahanan oleh Penyidik Nomor : SPP-Han/146-H/X/2010/Dit Reskrim sejak tanggal 08 Oktober 2010;
- 3 Penahanan lanjutan oleh Penyidik Nomor : SPP-Han/155-K/XII/2010/Dit Reskrim sejak tanggal 15 Desember 2010 sampai dengan tanggal 24 Desember 2010;



## Direktori<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2011 Nomor : Print-10/T.1.10./  
Ep.1/01/2011 sejak tanggal 14 Januari 2011 sampai dengan tanggal 02 Pebruari  
2011;

5 Hakim tanggal 20 Januari 2011 Nomor : 10/ Pen.Pid / 2011 / PN-JPR, sejak  
tanggal 18 Januari 2011 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2011;

6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 10  
Pebruari 2011 Nomor : 10/ Pen.Pid / 2011 / PN-JPR, sejak tanggal 17 Pebruari  
2011 sampai dengan tanggal 17 April 2011;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu HERMAN  
BONGGA SALU, SH., Advokat/Penasihat Hukum/ Konsultan Hukum, beralamat  
di Jl. Raya Abepura, belakang Karantina Hewan Entrop Jayapura, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2011 yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dibawah Register Nomor : W.30.UI/27/  
HK.02.04/2011 tanggal 21 Januari 2011;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 19 Januari 2011 Nomor :  
10/Pen.Pid/2011/PN.Jpr tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili  
perkara ini;

2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 20 Januari 2011  
Nomor : 10/Pen.Pid/2011/PN.Jpr tentang penetapan hari sidang;

3 Berkas perkara atas nama terdakwa BASRI NYONRI beserta seluruh  
lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No.REG.PERK PDM-09/JPR/Ep.1/01/2011 tertanggal 31 Maret 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1 Menyatakan terdakwa **BASRI NYONRI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat dalam dakwaan kesatunggelap pasal 263 ayat (1) KUHP;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan memperhitungkan dan mengurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Tangan perusahaan PT.Okta Adisarana pada saat pembukaan nomor rekening 21.20.01-00345.6 pada Bank Papua Cabang Arso tanggal 26 Agustus 2009;
- 1 (satu) lembar foto copy tunai No. CB.340905 dengan nilai nominal Rp. 1.055.000.000,- (satu milyar lima puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar print out rekening perusahaan PT Okta Adisarana nomor rekening 21.20.01-00345.6;
- 1 (satu) buah buku cek Bank Papua dengan cap Cabang Pembantu Arso seri No. CB 340901 s/d seri No.CB 340925 dengan cek yang telah digunakan sebanyak 5 (lima) lembar dengan perincian :
  - Cek No. CB 340901 tertanggal 17 September 2009 dengan jumlah Rp.515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) untuk Ibu Henny (Mandiri);
  - Cek No. CB 340902 tertanggal 25 Nopember 2009 dengan jumlah Rp.2.042.500.000,- (dua miliar empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pencairan tagihan 100%;



# Direktori<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No. CB 340903 tertanggal 30 Desember 2009 dengan jumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) masing-masing untuk Bupati Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Kadis P.U. Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) catatan dana paket lanjutan;
- Cek No. CB 340904 tertanggal 26 Januari 2010 dengan jumlah Rp.379.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) untuk fee dll proyek lanjutan, catatan sisa yang belum dibayar Rp. 339.700,- (tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- Cek No. CB 340905 tertanggal 12 Agustus 2010 dengan jumlah Rp.1.055.000.000,- (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) untuk DP catatan proyek Arso 1 s/d 10 tahun 2010;
- 1 (satu) buah cap stempel PT.Okta Adisarana Kontraktor dan Leveransir cabang Kerom;
- 2 (dua) buah lembar surat penggunaan tagihan uang muka 20% dari nilai kontrak Rp.5.982.300.000,- (lima miliar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 06 September 2010;
- 16 (enam belas) berkas SPM TA 2010 Pemkab. Keerom Nomor SPM : 045/SPM-LS/DAK/2010 tanggal 23 Juli 2010;
- 1 (satu) berkas surat perjanjian pemborongan/kontrak  
Nomor : 620/164/DPU/2010  
Tanggal : 21 April 2010  
Pekerjaan : Peningkatan Jalan trans Sanggaria-Yaturaharja  
Lokasi : Distrik Arso  
Unit kerja : Dinas PU Kab. Keerom  
Kabupaten : Keerom-Papua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga : Rp.5.982.300.000,-

Pelaksana : PT. Okta Adisarana;

- 1 (satu) lembar asli KTP Nomor : 474.4/9777/2008 atas nama Handy

Yusran;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4 Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 05

April 2011 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa “tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”, sehingga harus dibebaskan;
- 2 Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- 3 Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana ini berpendapat lain, mohon putusan yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar Repik Penuntut Umum serta Duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2011, No. REG. PERK. PDM-09/JPR/Ep.1/01/2011, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa BASRI NYONRI, pada tanggal 12 Agustus 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2010 bertempat di Bank Papua Cabang Arso atau setidak-



# Direktori<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2010, terdakwa ditugaskan oleh Ibu Henny Yones sebagai pimpinan PT. Okta Adisarana untuk mengikuti pelelangan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom;
- Bahwa dari beberapa proyek yang dilelang, PT. Okta Adisarana menjadi pemenang lelang atas proyek Rehab dan Peningkatan Jalan Trans Sanggaria Yatuharja Arso 1 ke Arso 10 yang diadakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom dengan nilai proyek Rp. 3.800.000.000,- (tiga miliar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah PT. Okta Adisarana menjadi pemenang lelang, terdakwa membuka rekening PT. Okta Adisarana pada Bank Papua Cabang Keerom dengan cara meniru tanda tangan Handy Yusran selaku Direktur Utama pada kolom tanda tangan;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2010, terdakwa melakukan pencairan uang muka proyek sebesar Rp. 1.055.000.000,- (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) dengan meniru tanda tangan Handy Yusran selaku Direktur Utama pada kolom tanda tangan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Handy Yusran mengalami kerugian sekitar dari Rp. 1.055.000.000,- (satu miliar lima puluh lima juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab.947/DTF/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 yang dibuat oleh Drs. Samir, SSt Mk.M.A.P. pangkat AKBP Nrp 62031974 dengan jabatan Kepala Unit Dokumen dan Uang Palsu Forensik selaku Pemeriksa Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar di Makassar, diperoleh kesimpulan bahwa tanda tangan Handy Yusran pada dokumen bukti dengan tanda tangan Handy Yusran pada dokumen pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BASRI NYONRI, pada tanggal 12 Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2010 bertempat di Bank Papua Cabang Arso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2010, terdakwa ditugaskan oleh Ibu Henny Yones sebagai pimpinan PT. Okta Adisarana untuk mengikuti pelelangan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom;
- Bahwa dari beberapa proyek yang dilelang, PT. Okta Adisarana menjadi pemenang lelang atas proyek Rehab dan Peningkatan Jalan Trans Sanggaria Yatuharja Arso 1 ke Arso 10 yang diadakan oleh Dinas Pekerjaan Umum



Kabupaten Keerom dengan nilai proyek Rp. 3.800.000.000,- (tiga miliar delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah PT. Okta Adisarana menjadi pemenang lelang, terdakwa membuka rekening PT. Okta Adisarana pada Bank Papua Cabang Keerom dengan cara meniru tanda tangan Handy Yusran selaku Direktur Utama pada kolom tanda tangan;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2010, terdakwa melakukan pencairan uang muka proyek sebesar Rp. 1.055.000.000,- (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) dengan meniru tanda tangan Handy Yusran selaku Direktur Utama pada kolom tanda tangan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Handy Yusran mengalami kerugian sekitar dari Rp. 1.055.000.000,- (satu miliar lima puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu :

1 Saksi **HENNY YONES**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi tahu PT. Okta Adisarana menang tender Proyek Jalan di Arso 1 sampai dengan Arso 10;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh terdakwa mengikuti tender di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom





# Direktori<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa dengan cara membuka rekening Nomor : 21.20.01-000345-6 atas nama PT.Okta Adisarana pada tanggal 26 Agustus 2009 di Bank Papua Cabang Pembantu Arso, dengan memalsukan tanda tangan Handy Yusran Direktur PT.Okta Adisarana;
- Bahwa hubungan Handy Yusran Direktur PT.Okta Adisarana dengan saksi adalah menantu saksi;
- Bahwa terdakwa membuka rekening tersebut tanpa sepengetahuan Handy Yusran selaku Direktur PT.Okta Adisarana dan mencairkan uang muka proyek sebesar Rp. 1.055.000.000,- (satu milyar lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2010 terdakwa mencairkan uang muka proyek sebesar 20% yang jumlah uangnya sebesar Rp. 1.055.000.000,- (satu milyar lima puluh lima juta rupiah) di Bank Papua Cabang Pembantu Arso dengan menggunakan Cek tunai dengan meniru tanda tangan saksi Handy Yusran selaku Direktur PT.Okta Adisarana dimana tanda tangan tersebut sama dengan tanda tangan ketika pembukaan rekening;
- Bahwa saksi tahu kalau uang muka proyek sebesar 20% untuk pekerjaan pengaspalan jalan di Arso sudah cair dari Pegawai Dispenda Kabupaten Keerom bernama MARTHEN yang datang ke rumah saksi pada tanggal 17 September 2010 di Sentani untuk menagih kepada saksi uang retribusi galian golongan "C";
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa uang tersebut sudah cair lalu saksi mengecek ke Ibu Ari pegawai Bank Papua Cabang Pembantu Arso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui HP dan dijawab bahwa uang tersebut sudah cair pada tanggal 12 Agustus 2010;

- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui uang muka proyek sudah cair adalah pada tanggal 20 September 2010, saksi mendatangi Bank Papua Cabang Keerom dan bertemu dengan Kepala Cabang Bank Papua Cabang Keerom yaitu Gani Hutajulu kemudian meminta foto copy dokumen pembukaan rekening berupa kartu tanda tangan dan foto copy cek No.CB 340905 tanggal 12 Agustus 2010 yang terdapat tanda tangan Handy Yusran yang ditiru oleh terdakwa serta print out rekening Koran selanjutnya saksi dan Kepala Cabang mencocokkannya dengan tanda tangan asli Handy Yusran ternyata tidak sama;
- Bahwa setelah mengetahui tanda tangan Handy Yusran tidak sama, lalu saksi menanyakan kepada Kepala Cabang, bagaimana proses pembukaan rekening perusahaan pada saat pengambilan specimen tanda tangan Direktur dan dijawab oleh Gani Hutajulu bahwa pengambilan specimen tanda tangan saat itu pihak Bank menyerahkan Kartu Tanda tangan yang selanjutnya dibawa oleh terdakwa untuk ditanda tangani oleh Handy Yusran dan proses pembuatan tanda tangan Handy Yusran tidak dilakukan di depan pegawai Bank, setelah itu terdakwa mengembalikan Kartu Tanda Tangan kepada pihak Bank Papua Cabang Keerom dan sudah terdapat tanda tangan Handy Yusran;
- Bahwa saksi tidak tahu uang muka 20% sebesar Rp. 1.055.000.000,- (satu milyar lima puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk apa karena terdakwa tidak pernah menyerahkan dan memberitahukan kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan alasan bahwa terdakwa membuka rekening / cek di Bank Papua Keerom atas sepengetahuan saksi;



2 Saksi **HANDY WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa saksi periksa karena dituduh oleh terdakwa meniru tanda tangan Handy Yusran;
- Bahwa saksi tahu terdakwa bekerja di perusahaan Ibu Henny Yones dan mengurus pekerjaan di Kabupaten Keerom;
- Bahwa perusahaan milik Ibu Henny Yones yang diurus oleh terdakwa di Keerom adalah PT.Okta Adisarana;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya pembuatan rekening milik PT.Okta Adisarana di Bank Papua Cabang Keerom oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa mempersiapkan administrasi untuk pekerjaan proyek PT.Okta Adisarana di Kabupaten Keerom di kantor Perusahaan PT. Agung Mulia Iriana di Sentani;

3. Saksi **HENDRIKUS IVAN NOERYADIN, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa sebagai karyawannya Ibu saksi bernama Henny Yones;
- Bahwa saksi tahu Direktur PT. Okta Adisarana adalah Handy Yusran yang adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui proyek yang sedang dikerjakan oleh PT. Okta Adisarana yaitu proyek pekerjaan jalan di Kabupaten Keerom dengan anggaran tahun 2010 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom dan yang menjadi pelaksana adalah terdakwa;



- Bahwa saksi tahu pemalsuan tanda tangan cek dan penggelapan uang perusahaan PT. Okta Adisarana yang dilakukan terdakwa sekitar bulan September 2010 dari ibu mertua saksi (Henny Yones) pada saat saksi berada di Jakarta sedang berobat yang mana ibu mertua saksi menghubungi saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu uang PT. Okta Adisarana yang diambil terdakwa digunakan untuk apa;
- Bahwa sekitar awal bulan Agustus 2010 terdakwa pernah meminta uang kepada saksi untuk pembayaran angkutan dan timbunan dalam hal pekerjaan proyek yang dikerjakan PT. Okta Adisarana akan tetapi pada saat itu saksi tidak memberikan karena tagihan uang muka dari proyek yang dikerjakan PT. Okta Adisarana belum keluar dan terdakwa juga belum menunjukkan nota-nota dan kwitansi pembayaran angkutan dan timbunan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh terdakwa mengenai uang muka yang sudah dicairkan;

4 Saksi **HANDY YUSRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat dan penggelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2010 di Bank Papua Cabang Arso Kabupaten Keerom, dimana yang melakukan adalah staf saksi sendiri bernama Basri Nyonri (Terdakwa);
- Bahwa terdakwa bekerja pada Perusahaan saksi (PT.Okta Adisarana) sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sebagai Pelaksana;



- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama PT. Okta Adisarana;
- Bahwa saksi yang melaporkan masalah ini kepada Polda Papua;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memalsukan tanda tangan saksi setelah diberitahu oleh ibu mertua saksi (Henny Yones/ Ibu Merry) pada hari Senin tanggal 20 September 2010 sekitar pukul 13.00 WIT di Kantor Perusahaan saksi di Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa ibu mertua saksi memberitahukan bahwa pada bulan September 2010 mertua saksi mengecek uang muka pekerjaan peningkatan jalan Trans sebesar 20% di Bank Papua Cabang Arso, ternyata petugas bank menyampaikan bahwa uang muka sebesar 20% tersebut sudah dicairkan dengan menggunakan cek tunai No.CB: 340905 dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.055.000.000,- (satu milyar lima puluh lima juta rupiah) oleh terdakwa Basri Nyonri, kemudian dari petugas Bank Papua memperlihatkan bukti cek tersebut yang sudah ditanda tangani atas nama saksi selaku Direktur Utama PT. Okta Adisarana, namun tanda tangan yang ada pada cek tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa untuk mencairkan uang tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan surat dengan cara memalsukan tanda tangan saksi pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2010 di Bank Papua Cabang Arso Kabupaten Keerom, pada cek tunai Bank Papua No.CB: 340905 untuk mencairkan dana sebesar Rp. 1.055.000.000,- (satu milyar lima puluh lima juta rupiah) dari rekening perusahaan PT. Okta Adisarana milik saksi dengan nomor rekening : 21.20.01-00345.6, setelah uang tersebut dicairkan terdakwa tidak



menyerahkan kepada bendahara perusahaan dan tidak melaporkan kepada saksi selaku Direktur Utama PT.Okta Adisarana;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti surat yang diperlihatkan kepadanya berupa : 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Tangan Perusahaan PT.Okta Adisarana pada saat pembukaan Nomor rekening : 21.20.01-00345.6 pada Bank Papua Cabang Arso tanggal 26 Agustus 2009, 1 (satu) lembar foto copy cek tunai No.CB: 340905 dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.055.000.000,- (satu milyar lima puluh lima juta rupiah), dan 1 (satu) lembar print out rekening Koran giro tertanggal 01 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 20 September 2010 rekening perusahaan PT.Okta Adisarana Nomor rekening : 21.20.01-00345.6;

5 Saksi **SYAHLAN KADIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom selaku Kepala Seksi Pembangunan Irigasi selain itu saksi juga sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom untuk tahun 2010;
- Bahwa pada tahun 2010 ada 20 (dua puluh) proyek yang dilakukan pelelangan, dan satu diantaranya adalah Rehab dan peningkatan jalan di Arso 1 ke Arso 10, dimana perusahaan pelaksana adalah PT. Okta Adisarana, dengan nilai proyek sekitar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) dan proyek tersebut dimulai sekitar bulan Juli 2010 sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) serta proyek tersebut belum selesai 100%;



- Bahwa saksi kenal terdakwa sejak tahun 2008 pada saat kegiatan normalisasi saluran air di Arso I dan Arso VII;
- Bahwa terkait dengan proyek Rehab dan peningkatan jalan di Arso 1 ke Arso 10 yang dilaksanakan PT. Okta Adisarana, saksi pernah menerima dana tunai dari terdakwa Basri Nyonri yang diserahkan secara langsung kepada saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan dana tersebut digunakan untuk pembuatan kontrak dan kepanitian;

6 Saksi **Hj. FARIDAH. M.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi sebagai istri dari Terdakwa;
- Bahwa suami saksi adalah karyawan PT.Okta Adisarana sejak tahun 2009, dengan tugas mencari proyek, mengurus surat-surat terkait PT. Okta Adisarana, melaksanakan tanggung jawab terkait pekerjaan PT. Okta Adisarana hingga tagihan dana;
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa diantaranya 2 (dua) kali pengaspalan jalan di Arso VII Kabupaten Keerom dan terakhir pengaspalan jalan Trans Sanggaria Yayuharja di Arso I yang belum dilaksanakan hingga 100% karena baru berjalan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada pembayaran uang muka sebesar Rp. 1.055.000.000,- (satu milyar lima puluh lima juta rupiah) terhadap proyek jalan tersebut, dan yang mengeluarkan uang tersebut adalah pihak Bank Papua Cabang Keerom serta yang menerima adalah terdakwa Basri Nyonri (suami saksi) dimana saat itu saksi ikut mendampingi terdakwa



dalam pencairan dana tersebut namun saat itu saksi hanya menunggu didalam mobil;

- Bahwa saksi tidak tahu persis penggunaan dana tersebut;
- Bahwa setelah menerima uang muka sebesar Rp. 1.055.000.000,- (satu milyar lima puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa mentransfer ke nomor rekening saksi pada tanggal 12 Agustus 2010 melalui Bank Papua sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) diserahkan langsung oleh terdakwa kepada saksi di rumah saksi dan terdakwa di Tanah Hitam;
- Bahwa uang sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) berasal dari dana sebesar Rp. 1.055.000.000,- (satu milyar lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) ditransfer dan diserahkan kepada saksi untuk membayar utang kepada saksi karena terdakwa ada meminjam uang saksi dengan perincian pinjaman pertama pada tanggal 24 Agustus 2009 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kedua pada tanggal 6 Januari 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), ketiga tanggal 12 Pebruari 2010 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan keempat pada tanggal 09 Juli 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) saksi gunakan untuk modal usaha dan sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan pihak PT.Okta Adisarana;





Atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut semuanya benar ;

Menimbang, bahwa oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi A de Charge (meringankan), yaitu :

1 **MUHAMMAD SYAHRIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Konsultan Pengawas Proyek pembangunan jalan Arso 1 s/d Arso 10 tahun 2010;
- Bahwa saksi lupa tanggal, bulan tetapi dalam tahun 2010 Terdakwa ada mengerjakan proyek penimbunan karang dan pembersihan bahu jalan, spoot LPB sepanjang 3 (tiga) meter baru kerja berapa bulan kemudian terdakwa menghilang;
- Bahwa saksi tahu terdakwa kerja sendiri proyek tersebut sudah mencapai 21,8%;
- Bahwa saat itu saksi tidak pernah melihat Ibu Merry hanya terdakwa sendiri;

3 **MUHAMMAD ARSYAD SUAEB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kordinator kendaraan pada Proyek pembangunan jalan Arso 1 s/d Arso 10 tahun 2010;
- Bahwa saksi kerja proyek tersebut sejak Juli 2010 sampai dengan September 2010, dan saksi kerja karena diperintah oleh terdakwa;
- Bahwa jumlah uang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi sebesar Rp.278.295.000,- (dua ratus tujuh puluh



delapan juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)  
untuk biaya material dan kendaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa  
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa terdakwa pernah bekerja pada PT. Okta Adisarana yang Direktornya adalah Handy Yusran;
- Bahwa nama Terdakwa tidak ada dalam Akta Pendirian PT. Okta Adisarana;
- Bahwa terdakwa kenal Henny Yones sejak tahun 1991, dan Henny Yones adalah pimpinan terdakwa pada PT. Irja Mas Agung Mulia dan PT. Okta Adisarana sedangkan Handy



Yusran terdakwa kenal  
sejak tahun 1998 dan ia  
adalah pimpinan  
terdakwa pada PT.  
Okta Adisarana;

- Bahwa Terdakwa  
bekerja pada PT. Okta  
Adisarana sejak tahun  
2009 di Kabupaten  
Keerom dan bekerja  
sebagai penanggung  
jawab perusahaan atas  
perintah lisan Ibu  
Henny Yones, dimana  
terdakwa bertugas  
melobi pekerjaan  
proyek di Kabupaten  
Keerom sampai  
pencairan dana;
- Bahwa saat terdakwa  
bekerja sebagai  
Penanggung jawab  
perusahaan pada PT.  
Okta Adisarana sudah  
ada 3 (tiga) pekerjaan  
proyek pengaspalan  
jalan yaitu 2 (dua)



paket di Arso VII dan 1

(satu) paket Trans

Sangaria Yatuharja;

- Bahwa terdakwa

mengetahui dan

membenarkan kalau ia

yang membuat kartu

tanda tangan

Perusahaan PT. Okta

Adisarana untuk

membuka rekening

Nomor :

21.20.01-00345.6 pada

Bank Papua Cabang

Arso pada tanggal 26

Agustus 2010, dan

mengakui bahwa

terdakwa yang tanda

tangan pada kolom

tanda tangan Handy

Yusran selaku Direktur

PT. Okta Adisarana;

- Bahwa terdakwa tanda

tangan kartu tanda

tangan tersebut di

hadapan petugas Bank

Papua Cabang Arso



setelah

menandatangani

terdakwa kembalikan

kepada petugas bank

bersama foto Handy

Yusran;

- Bahwa terdakwa tanda

tangan pada kolom

tanda tangan Handy

Yusran selaku Direktur

PT. Okta Adisarana

dalam kartu tanda

tangan atas petunjuk

Ibu Henny Yones

karena saat itu

terdakwa disuruh

Henny Yones untuk

membuka rekening

giro baru PT. Okta

Adisarana yang

merupakan syarat Bank

Papua dimana saat itu

Handy Yusran berada

di luar Jayapura;

- Bahwa terdakwa

mendapat persetujuan

dari Ibu Henny Yones



untuk membuka  
rekening tersebut, dan  
syarat yang diminta  
pihak Bank Papua  
Cabang Keerom adalah  
Bio Data Perusahaan,  
Contoh Cap  
Perusahaan, Kartu  
Tanda Tangan dan  
Kartu Tanda Penduduk  
Arso atas nama Handy

Yusran;

- Bahwa terdakwa juga  
sebelumnya disuruh ibu  
Henny Yones untuk  
membuat Kartu Tanda  
Penduduk Arso atas  
nama Handy Yusran  
kemudian terdakwa  
tanda tangan pada  
kolom pemilik di Arso,  
dan KTP atas nama  
Handy Yusran tersebut  
terdakwa gunakan  
untuk kelengkapan  
administrasi tender



pelelangan proyek di

Kabupaten Keerom;

- Bahwa saat itu

terdakwa tidak

memberitahu kepada

Handy Yusran,

terdakwa hanya

memberi tahu kepada

Ibu Henny Yones

kemudian ibu Henny

Yones menyuruh

Handy Wijaya untuk

mencari foto Handy

Yusran kemudian

menyerahkan kepada

terdakwa untuk

membuat KTP, SITU

dan SIUP;

- Bahwa Terdakwa

membenarkan buku

cek giro yang

diperlihatkan kepada

terdakwa adalah milik

PT. Okta Adisarana

dari Nomor rekening :

21.20.01-00345.6, dan

terdakwa yang



mengambil buku cek  
giro tersebut dari Bank  
Papua Cabang Arso  
pada tanggal 26  
Agustus 2009 tetapi  
terdakwa tidak  
serahkan ke Handy  
Yusran karena ia  
berada di Jakarta,  
terdakwa hanya  
melapor ke Ibu Henny  
Yones tetapi tidak  
menyerahkan buku cek  
giro tersebut;

- Bahwa pemilik  
rekening  
21.20.01-00345.6,  
adalah PT. Okta  
Adisarana, dan  
terdakwa yang  
melakukan pencairan  
cek giro Bank Papua  
Cabang Arso Nomor  
Seri : CB 340905 dari  
rekening tersebut pada  
tanggal 12 Agustus  
2010 dengan jumlah





uang sebesar Rp.  
1.055.000.000,- (satu  
milyar lima puluh lima  
juta rupiah);

- Bahwa jumlah uang  
sebesar Rp.  
1.055.000.000,- (satu  
milyar lima puluh lima  
juta rupiah) berasal dari  
uang muka proyek  
Jalan Trans Sanggaria  
Yatuharja Arso I  
sebesar 20%, dan uang  
tersebut terdakwa tidak  
serahkan kepada Handy  
Yusran selaku  
Pimpinan PT. Okta  
Adisarana;

- Bahwa terdakwa yang  
menanda tangani cek  
tersebut diatas nama  
Handy Yusran, dan  
tidak ada yang  
menyuruh terdakwa  
untuk melakukan  
pencairan dana  
tersebut, itu dilakukan



atas inisiatif terdakwa  
sendiri;

- Bahwa dari jumlah  
uang sebesar Rp.  
1.055.000.000,- (satu  
milyar lima puluh lima  
juta rupiah) terdakwa  
gunakan untuk  
membayar utang pada  
istri terdakwa saksi Hj.  
Faridah M., bayar truk  
kontrakan muat karang  
Proyek Arso I sampai  
10, pembayaran stok  
sirtu, pembayaran truk  
kontrak muat LPB dan  
lain-lain sehingga ada  
sisa uang kas sebesar  
Rp. 399.905.000,- (tiga  
ratus Sembilan puluh  
Sembilan juta  
Sembilan ratus lima  
ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan  
barang bukti berupa :



- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Tangan perusahaan PT.Okta Adisarana pada saat pembukaan nomor rekening 21.20.01-00345.6 pada Bank Papua Cabang Arso tanggal 26 Agustus 2009;
- 1 (satu) lembar foto copy tunai No. CB.340905 dengan nilai nominal Rp. 1.055.000.000,- (satu milyar lima puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar print out rekening perusahaan PT Okta Adisarana nomor rekening 21.20.01-00345.6;
- 1 (satu) buah buku cek Bank Papua dengan cap Cabang Pembantu Arso seri No. CB 340901 s/d seri No.CB 340925 dengan cek yang telah digunakan sebanyak 5 (lima) lembar dengan perincian :
  - Cek No. CB 340901 tertanggal 17 September 2009 dengan jumlah Rp.515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) untuk Ibu Henny (Mandiri);
  - Cek No. CB 340902 tertanggal 25 Nopember 2009 dengan jumlah Rp.2.042.500.000,- (dua miliar empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pencairan tagihan 100%;
  - Cek No. CB 340903 tertanggal 30 Desember 2009 dengan jumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) masing-masing untuk Bupati Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Kadis P.U. Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) catatan dana paket lanjutan;
  - Cek No. CB 340904 tertanggal 26 Januari 2010 dengan jumlah Rp.379.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) untuk fee dll proyek lanjutan, catatan sisa yang belum dibayar Rp. 339.700,- (tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah);



- Cek No. CB 340905 tertanggal 12 Agustus 2010 dengan jumlah Rp.1.055.000.000,- (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) untuk DP catatan proyek Arso 1 s/d 10 tahun 2010;
- 1 (satu) buah cap stempel PT.Okta Adisarana Kontraktor dan Leveransir cabang Kerom;
- 2 (dua) buah lembar surat penggunaan tagihan uang muka 20% dari nilai kontrak Rp.5.982.300.000,- (lima miliar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 06 September 2010;
- 16 (enam belas) berkas SPM TA 2010 Pemkab. Keerom Nomor SPM : 045/SPM-LS/DAK/2010 tanggal 23 Juli 2010;
- 1 (satu) berkas surat perjanjian pemborongan/kontrak  
Nomor : 620/164/DPU/2010  
Tanggal : 21 April 2010  
Pekerjaan : Peningkatan Jalan trans Sanggaria-Yaturaharja  
Lokasi : Distrik Arso  
Unit kerja : Dinas PU Kab. Keerom  
Kabupaten : Keerom-Papua  
Harga : Rp.5.982.300.000,-  
Pelaksana : PT. Okta Adisarana;
- 1 (satu) lembar asli KTP Nomor : 474.4/9777/2008 atas nama Handy Yusran;

semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini. Di persidangan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang dikaitkan satu sama lain dipandang saling bersesuaian, sehingga telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang mendaftarkan PT. Okta Adisarana dalam tender di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom;
- Bahwa terdakwa untuk membuka rekening atas nama PT. Okta Adisarana pada Bank Papua Keerom, terdakwa meniru tanda tangan Handy Yusran selaku Direktur Utama PT. Okta Adisarana dalam semua persyaratan yang diminta oleh pihak Bank Papua Keerom;



- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Agustus 2010 terdakwa mencairkan uang muka proyek 20% sebesar Rp. 1.055.000.000,- (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) dengan cara meniru tanda tangan Handy Yusran selaku Direktur Utama PT. Okta Adisarana;
- Bahwa terdakwa meniru tanda tangan Handy Yusran selaku Direktur Utama PT. Okta Adisarana tanpa persetujuan Handy Yusran;
- Bahwa terdakwa setelah mencairkan uang muka proyek 20% sebesar Rp. 1.055.000.000,- (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) tidak



pernah melapor dan  
mempertanggung  
jawabkan penggunaan  
uang tersebut kepada  
Handy Yusran selaku  
Direktur Utama PT.  
Okta Adisarana;

- Bahwa berdasarkan  
Berita Acara  
Pemeriksaan  
Laboratoris  
Kriminalistik Barang  
Bukti Dokumen  
Puslabfor Polri Cabang  
Makassar No.Lab.947/  
DTF/X/2010 tanggal  
29 Oktober 2010, yang  
dibuat dan ditanda  
tangani oleh Drs.  
Samir, SSt Mk. M.A.P  
selaku pemeriksa  
dengan kesimpulan  
“Tanda tangan bukti  
QT non identik dengan  
tanda tangan  
pembanding KT atau  
dengan kata lain tanda



tangan Handy Yusran  
pada dokumen bukti  
seperti tersebut Bab I.A  
diatas (QT) dengan  
tanda tangan Handy  
Yusran pada dokumen  
pembanding seperti  
tersebut Bab I.B diatas  
(KT) adalah  
merupakan tanda  
tangan yang berbeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim diberi kesempatan memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan dengan cara pemeriksaan lebih dulu dipertimbangkan dakwaan urutan pertama dengan ketentuan apabila dakwaan urutan pertama terbukti, pemeriksaan terhadap dakwaan selebihnya (urutan kedua atau ketiga) tidak perlu lagi diperiksa dan dipertimbangkan,





penjatuhan hukuman didasarkan pada dakwaan yang dianggap terbukti (*M. YAHYA HARAHAH, SH., Pembahasan Permasalahan Dan Penerepan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta , Edisi kedua, Cetakan pertama, Oktober 2000, hal.389*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur “Barangsiapa”;
- 2 Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” adalah setiap subyek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah bernama **BASRI NYONRI** seorang laki-laki yang sampai saat ini belum ada indikasi bahwa terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya sehingga terhadap apa yang didakwakan atas dirinya dapat dipertanggungjawabkan. Di persidangan Ketua



Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan terdakwa tersebut telah membenarkannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. **Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”;**

Menimbang, bahwa menurut HR tanggal 15 Juni 1931 bahwa yang dimaksud dengan “ memalsukan” adalah suatu tulisan dibuat secara palsu, jika menimbulkan kesan yang keliru seakan-akan berasal dari seorang yang menandatangani yakni jika ditandatangani dengan nama yang dikarang-karang dari seorang yang tidak ada, demikian pula pendapat HR tanggal 14 April 1913 bahwa barangsiapa dibawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangannya orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut, telah memalsukan tulisan itu. (*R. Soenarto Soerodibroto, SH, hal.156-157*), demikian pula “Memalsukan Surat” berarti mengubah surat itu demikian rupa sehingga isinya tidak pada mestinya (tidak benar), yang termasuk dalam pengertian “memalsukan surat” ini juga adalah “memalsukan tanda tangan yang berkuasa menandatangani surat”. (*R. Sugandhi, SH., hal.281*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa yang mendaftarkan PT. Okta Adisarana dalam tender di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom selanjutnya terdakwa membuka rekening atas nama PT. Okta Adisarana pada Bank Papua Keerom, dengan meniru tanda tangan Handy Yusran selaku Direktur Utama PT. Okta Adisarana dalam semua persyaratan yang diminta oleh pihak Bank Papua Keerom, dan karena PT. Okta Adisarana menang tender (lelang) dalam proyek pembangunan jalan Arso 1



sampai dengan Arso 10 maka pada tanggal 12 Agustus 2010 terdakwa mencairkan uang muka proyek 20% sebesar Rp. 1.055.000.000,- (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) yang telah masuk dalam rekening PT. Okta Adisarana yang dibuka oleh terdakwa tersebut dengan cara meniru tanda tangan Handy Yusran selaku Direktur Utama PT. Okta Adisarana, setelah mencairkan uang muka proyek 20% sebesar Rp. 1.055.000.000,- (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) tersebut terdakwa tidak pernah melapor dan mempertanggung jawabkan penggunaan uang tersebut kepada Handy Yusran selaku Direktur Utama PT. Okta Adisarana, terdakwa meniru tanda tangan Handy Yusran selaku Direktur Utama PT. Okta Adisarana tanpa persetujuan Handy Yusran, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Puslabfor Polri Cabang Makassar No.Lab.947/DTF/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt Mk. M.A.P selaku pemeriksa dengan kesimpulan “Tanda tangan bukti QT non identik dengan tanda tangan pembeding KT atau dengan kata lain tanda tangan Handy Yusran pada dokumen bukti seperti tersebut Bab I.A diatas (QT) dengan tanda tangan Handy Yusran pada dokumen pembeding seperti tersebut Bab I.B diatas (KT) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Terdakwa yang meniru tanda tangan Handy Yusran selaku Direktur Utama PT. Okta Adisarana adalah atas inisiatif terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan Handy Yusran yang pada waktu itu sedang berada di Jakarta, dan sudah tentu tindakan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi menurut hukum, maka terhadap unsur-unsur dalam dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa “tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”, sehingga harus dibebaskan, dan menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, dipandang tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalankan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan sopan di persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sering jatuh sakit selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dipandang pantas dan adil bagi terdakwa sesuai perbuatannya;



38

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 263 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang  
Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan  
perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **BASRI NYONRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“ **Pemalsuan Surat**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto  
copy Kartu Tanda  
Tangan perusahaan  
PT.Okta Adisarana  
pada saat pembukaan  
nomor rekening  
21.20.01-00345.6 pada  
Bank Papua Cabang  
Arso tanggal 26  
Agustus 2009;
- 1 (satu) lembar foto  
copy tunai No.  
CB.340905 dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai nominal Rp.

1.055.000.000,- (satu

milyar lima puluh lima

juta rupiah);

- 1 (satu) lembar print

out rekening

perusahaan PT Oka

Adisarana nomor

rekening

21.20.01-00345.6;

- 1 (satu) buah buku cek

Bank Papua dengan

cap Cabang Pembantu

Arso seri No. CB

340901 s/d seri No.CB

340925 dengan cek

yang telah digunakan

sebanyak 5 (lima)

lembar dengan

perincian :

- Cek No. CB 340901

tertanggal 17

September 2009

dengan jumlah

Rp.515.000.000,- (lima

ratus lima belas juta



rupiah) untuk Ibu

Henny (Mandiri);

- Cek No. CB 340902

tertanggal 25

Nopember 2009

dengan jumlah

Rp.2.042.500.000,-

(dua miliar empat

puluh dua juta lima

ratus ribu rupiah) untuk

pencairan tagihan

100%;

- Cek No. CB 340903

tertanggal 30

Desember 2009 dengan

jumlah

Rp.500.000.000,- (lima

ratus juta rupiah)

masing-masing untuk

Bupati Rp.

250.000.000,- (dua

ratus lima puluh juta

rupiah) untuk Kadis

P.U. Rp. 250.000.000,-

(dua ratus lima puluh

juta rupiah) catatan

dana paket lanjutan;





- Cek No. CB 340904

tertanggal 26 Januari

2010 dengan jumlah

Rp.379.000.000,- (tiga

ratus tujuh puluh

Sembilan juta rupiah)

untuk fee dll proyek

lanjutan, catatan sisa

yang belum dibayar

Rp. 339.700,- (tiga

ratus tiga puluh

Sembilan ribu tujuh

ratus rupiah);

- Cek No. CB 340905

tertanggal 12 Agustus

2010 dengan jumlah

Rp.1.055.000.000,-

(satu miliar lima puluh

lima juta rupiah) untuk

DP catatan proyek

Arso 1 s/d 10 tahun

2010;

- 1 (satu) buah cap

stempel PT.Okta

Adisarana Kontraktor

dan Leveransir cabang

Kerom;



- 2 (dua) buah lembar

surat penggunaan

tagihan uang muka

20% dari nilai kontrak

Rp.5.982.300.000,-

(lima miliar Sembilan

ratus delapan puluh dua

juta tiga ratus ribu

rupiah) tertanggal 06

September 2010;

- 16 (enam belas) berkas

SPM TA 2010 Pemkab.

Keerom Nomor SPM :

045/SPM-LS/

DAK/2010 tanggal 23

Juli 2010;

- 1 (satu) berkas surat

perjanjian

pemborongan/kontrak

Nomor : 620/164/DPU/2010

Tanggal : 21 April 2010

Pekerjaan : Peningkatan Jalan trans Sanggaria-Yaturaharja

Lokasi : Distrik Arso

Unit kerja : Dinas PU Kab. Keerom

Kabupaten : Keerom-Papua

Harga : Rp.5.982.300.000,-

Pelaksana : PT. Okta Adisarana;



<sup>43</sup>  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli

KTP Nomor :

474.4/9777/2008 atas

nama Handy Yusran;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 6 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-  
(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 06 April 2011 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura oleh kami HARIS MUNANDAR, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, THOMAS ADI, S.H., dan SYORS MAMBRASAR, SH.MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 07 April 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MANUEL PAISEI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh ALWIN MICHEL RAMBI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

-ttd-

THOMAS ADI, S.H.

-ttd-

SYORS MAMBRASAR, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

-ttd-

HARIS MUNANDAR, SH.MH.



<sup>44</sup>  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

-ttd-

MANUEL PAISEL, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)